



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Tantangan Penegakan Keadilan Global: Eksistensi Mahkamah Internasional dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Konflik Timur Tengah

Elfara Yulyatia Rizki Ananda¹, Sofia Ardila Puspita¹, Jescia Dea Mahesty¹, Reva Febrizea Marcha¹, Melvina Nur Azizah¹, Renna Yonna Rizkytasari¹, Afan Adhi Wardana¹, Bambang Eko Nugroho¹

¹ Universitas PGRI Madiun, elfara_2306101053@mhs.unipma.ac.id,

Abstrak

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah memicu krisis kemanusiaan yang berdampak serius terhadap anak sebagai kelompok paling rentan. Berbagai bentuk kekerasan, seperti pembunuhan, perekrutan tentara anak, kekerasan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan anak sebagai korban. Namun, efektivitas ICC masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, belum universalnya ratifikasi Statuta Roma, prinsip komplementaritas, intervensi politik internasional, serta kendala dalam penangkapan tersangka dan pengumpulan alat bukti di wilayah konflik. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi ICC dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah konflik Timur Tengah serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan keadilan global. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, *Convention on the Rights of the Child* (CRC), serta berbagai literatur dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki peran strategis dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional terhadap anak, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh hambatan hukum, politik, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta komitmen negara-negara dalam mendukung pelaksanaan mandat ICC guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan global.

Kata kunci: Mahkamah Pidana Internasional; Kekerasan Terhadap Anak; Konflik Timur Tengah; Hukum Humaniter Internasional; Keadilan Global;

Abstract

Protracted armed conflicts in the Middle East have triggered a severe humanitarian crisis, with children becoming one of the most vulnerable

groups. Various forms of violence, including killings, recruitment of child soldiers, sexual violence, abduction, and attacks on schools and healthcare facilities, constitute grave violations of human rights and international humanitarian law. In this context, the International Criminal Court (ICC) is mandated to prosecute perpetrators of international crimes, including war crimes and crimes against humanity involving child victims. However, the effectiveness of the ICC continues to face significant challenges, such as limited jurisdiction, the non-universal ratification of the Rome Statute, the principle of complementarity, international political interference, and practical obstacles in apprehending suspects and collecting evidence in conflict zones. This study aims to analyze the existence of the ICC in addressing cases of violence against children in conflict areas of the Middle East and to examine the factors affecting its effectiveness in enforcing global justice. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the Rome Statute of 1998, the 1949 Geneva Conventions, the Convention on the Rights of the Child (CRC), as well as relevant literature and reports from international organizations. The findings indicate that the ICC plays a strategic role in ensuring accountability for international crimes against children; however, its effectiveness remains constrained by legal, political, and institutional challenges. Therefore, stronger international cooperation and greater commitment from States are essential to support the implementation of the ICC's mandate in promoting child protection and global justice.

Keywords: International Criminal Court; Violence Against Children; Middle East Conflict; International Humanitarian Law; Global Justice;

I. Pendahuluan

Di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di beberapa wilayah Timur Tengah, orang-orang, terutama anak-anak, telah mengalami kerugian yang signifikan. Anak-anak tidak hanya menjadi korban serangan langsung selama perang dan pendudukan, tetapi juga mengalami berbagai jenis kekerasan lainnya, seperti penyiksaan, pemindahan paksa, perekrutan oleh kelompok bersenjata, kekerasan seksual, dan kehilangan akses ke pendidikan dan perawatan medis. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya merupakan masalah keamanan internasional; itu juga merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Perang merupakan bentuk konflik bersenjata yang paling ekstrem dalam kehidupan manusia karena melibatkan penggunaan kekuatan militer yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan hilangnya nyawa, perang juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penderitaan, serta kerugian material maupun nonmaterial yang tidak dapat diukur nilainya. Oleh karena itu, perang dipandang sebagai peristiwa yang tidak diinginkan oleh umat manusia karena konsekuensinya

yang sangat besar terhadap kehidupan dan perdamaian. Dalam pelaksanaannya, konflik bersenjata sering kali disertai dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga diperlukan aturan yang mampu membatasi cara dan metode berperang serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terdampak, khususnya penduduk sipil dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Atas dasar tersebut, masyarakat internasional menyepakati Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law/IHL*) sebagai seperangkat aturan hukum yang bertujuan mengurangi penderitaan akibat perang, melindungi korban konflik bersenjata, serta memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dihormati dalam setiap situasi peperangan.

Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989, telah menetapkan standar untuk perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Instruksi menegaskan bahwa pihak yang bertikai harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak boleh melakukan apa pun yang dapat mengancam keselamatan dan pertumbuhan anak. Namun demikian, ketentuan tersebut seringkali tidak diterapkan secara efektif dalam praktik, yang berarti anak-anak terus menjadi korban utama konflik di berbagai wilayah Timur Tengah.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memainkan peran yang sangat krusial dalam tatanan keadilan global sebagai instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan paling serius. Berbeda dengan lembaga peradilan yang berfokus pada sengketa antarnegara atau tanggung jawab negara, ICC yang berdiri berdasarkan Statuta Roma 1998 memiliki peran sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang independen dan permanen, serta memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. (Khansarani, 2025) Mahkamah ini secara spesifik menetapkan pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) atas pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional, termasuk ketika kejahatan perang tersebut menargetkan warga sipil dan berdampak langsung pada kekerasan terhadap anak di wilayah konflik. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang esensial untuk meruntuhkan impunitas para pelaku kejahatan, menegakkan keadilan bagi para korban, serta mendorong terwujudnya perlindungan anak yang lebih komprehensif dalam situasi konflik bersenjata (Anggara, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, pembahasan mengenai peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah konflik Timur Tengah menjadi suatu kajian yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata. (Hanifah, 2019) Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewenangan, fungsi, dan efektivitas ICC dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana individu (aktor-aktor militer maupun politik) atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran peradilan pidana internasional dapat meruntuhkan impunitas, mendorong penegakan keadilan bagi para korban, serta memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan terulangnya tindakan kekerasan terhadap anak di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional dan hukum humaniter, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat internasional dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih efektif, berkeadilan, serta berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak di tengah situasi konflik bersenjata.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif, yaitu metode penelitian yang melibatkan pengkajian terhadap berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian, serta pemikiran hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber hukum, baik yang langsung, turunan, maupun penjelasan lebih lanjut, untuk melihat sejauh mana Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah konflik di Timur Tengah. Penelitian ini ingin mengetahui aturan hukum internasional tentang perlindungan anak dalam perang serta melihat berbagai kesulitan yang dihadapi oleh ICC dalam melaksanakan keadilan di dunia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Cara ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan hukum internasional yang berisi tentang perlindungan anak di tengah konflik bersenjata, tindakan hukuman internasional, serta kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. Instrumen hukum yang dianalisis mencakup Statuta Roma tahun 1998 sebagai dasar

pendirian ICC, Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan penduduk sipil dalam masa perang, Protokol Tambahan I tahun 1977, Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989, serta aturan hukum internasional lainnya yang berkaitan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari berbagai konsep hukum yang berkembang dalam literatur, teori, dan pendapat para ahli mengenai tindakan pidana internasional, perlindungan hak anak, tindakan pidana perang, tindakan pidana terhadap kemanusiaan, prinsip tanggung jawab pidana individu, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, serta konsep keadilan global. Pendekatan ini membantu memberikan dasar teori dalam menganalisis sejauh mana ICC efektif dan ada dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak di wilayah konflik di Timur Tengah.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, tiga jenis bahan hukum digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari:

- Statuta Roma Tahun 1998 (Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional).
- Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 yang berisi perlindungan terhadap orang-orang sipil pada saat perang.
- Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949.
- Konvensi Hak Anak tahun 1989 adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar anak di seluruh dunia.
- Instrumen hukum internasional lainnya yang terkait dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata dan hukum pidana internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai jenis literatur yang menjelaskan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Contohnya adalah buku-buku mengenai hukum internasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, pendapat dari para pakar, serta publikasi resmi dari organisasi internasional yang membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional, hukum humaniter internasional, perlindungan hak anak, dan pelaksanaan hukum internasional.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan proses mencari, mengenali, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan objek penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari informasi dari aturan internasional, buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, putusan atau dokumen resmi dari ICC, serta publikasi dari organisasi internasional yang terkait.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan memahami aturan hukum internasional, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang berlaku, serta mempelajari pendapat dan teori hukum yang ada, agar dapat memahami sejauh mana ICC memiliki kewenangan dalam menghadapi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah konflik di Timur Tengah. Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ICC dalam menegakkan hukum, seperti hambatan dalam aspek hukum, politik, dan struktur organisasi, dalam upaya mencapai keadilan global bagi korban anak di daerah konflik.

I Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis dan Efektifitas Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Anak di Area Konflik

Dalam kerangka Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *laws of war* eksis bukan untuk melegitimasi peperangan, melainkan untuk memanusiakan peperangan itu sendiri melalui pembatasan metode bertempur dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Pengaturan mengenai perlindungan masyarakat sipil, termasuk keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, pada dasarnya telah diatur dalam berbagai konvensi internasional.

Sebagai landasan hukum utama, Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi IV telah secara spesifik mengatur tentang perlindungan penduduk sipil di masa perang.

Konvensi tersebut menjelaskan bahwa anak-anak diklasifikasikan sebagai warga sipil yang harus dilindungi di medan perang. Ketentuan yang tercantum mengenai perlindungan anak yaitu pada pasal 24 yang menyebutkan bahwa "pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk meninjau bahwa anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka akan selalu mendapat bantuan." (Prasetia, 2025)

Anak-anak yang terjebak dalam peperangan pada masa itu belum mendapatkan perlindungan yang utuh dan spesifik. Kelemahan mendasar dari instrumen awal ini terletak pada ketiadaan definisi yang rigid mengenai batasan usia anak, (Anggara, 2023) serta belum adanya aturan pembeda yang tegas antara hak perlindungan orang dewasa dan anak-anak yang memiliki tingkat kerentanan jauh lebih tinggi.

Seiring dengan perkembangan waktu dan mendesaknya kebutuhan untuk merumuskan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak di tengah eskalasi konflik modern, tatanan hukum internasional merespons celah hukum tersebut melalui pengesahan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. Melalui instrumen ini, hukum internasional secara tegas memberikan perlindungan ekstra (*lex specialis*) bagi anak-anak. Pasal 77 Protokol Tambahan I secara eksplisit memandatkan bahwa anak-anak harus diposisikan sebagai "objek penghormatan khusus" (*object of special respect*). (Sari, 2019) Ketentuan ini mewajibkan seluruh pihak yang berkonflik untuk secara mutlak melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan militer yang membahayakan nyawa mereka, serta menjamin pemenuhan hak atas perawatan dan bantuan kemanusiaan.

Pemberian status penghormatan khusus kepada anak-anak ini dioperasionalisasikan di lapangan melalui asas fundamental HHI, yakni prinsip pembedaan. Prinsip ini mewajibkan seluruh pihak yang bertikai untuk senantiasa membedakan secara tegas antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Konsekuensi yuridis dari penerapan prinsip ini adalah serangan militer hanya sah dilakukan apabila diarahkan pada sasaran militer. Sebagai bagian dari kelompok sipil yang paling tidak berdaya, anak-anak beserta fasilitas penunjang tumbuh kembangnya, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti

asuhan, secara otomatis memiliki kekebalan mutlak dari operasi militer.

Dalam konteks penegakannya, kerap kali muncul perdebatan hukum (terutama dalam konflik di Timur Tengah) mengenai keberlakuan aturan ini bagi negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Israel bukanlah negara pihak (*non-state party*) pada Protokol Tambahan I 1977. Namun, dalih ketiadaan ratifikasi ini secara hukum tidak membebaskan suatu negara dari kewajiban kemanusiaan. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melalui studi komprehensifnya telah mengafirmasi bahwa perlindungan khusus terhadap anak dan prinsip pembedaan saat ini telah mengkristal menjadi Hukum Kebiasaan Internasional. (Marfuah, 2019) Dalam doktrin hukum internasional, norma kebiasaan ini memiliki sifat *erga omnes*, yang berarti mengikat secara universal kepada seluruh subjek hukum di dunia baik militer negara yang sah maupun kelompok bersenjata non-negara (*non-state armed groups*) tanpa memandang status ratifikasi instrumen tertulisnya. Dengan demikian, secara tinjauan yuridis, kewajiban untuk tidak menjadikan anak-anak sebagai target serangan di area konflik merupakan perintah hukum yang mutlak, tidak dapat ditawar, dan mengikat tanpa pengecualian.

Meskipun secara tinjauan yuridis instrumen Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah disusun secara rigid dan sangat ideal, evaluasi terhadap efektivitas penerapannya di wilayah konflik Palestina khususnya di Jalur Gaza menunjukkan realitas yang sangat kontras. Terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara hukum yang seharusnya ditegakkan dengan kenyataan empiris di medan perang. Pada praktiknya, tatanan hukum ini terbukti tidak efektif dan gagal berfungsi sebagai "tameng kemanusiaan" bagi anak-anak. Kegagalan operasionalisasi hukum ini sejatinya tidak berakar dari adanya kekosongan hukum materiil, melainkan akibat pengabaian sistematis terhadap instrumen HHI itu sendiri oleh pihak yang memiliki superioritas militer.

Faktor utama yang menyebabkan runtuhnya efektivitas HHI di Palestina adalah pelanggaran masif terhadap dua pilar penyokong prinsip pembedaan, yaitu asas proporsionalitas (*principle of proportionality*) dan asas kehati-hatian (*principle of precaution*). Di dalam hukum perang, apabila sebuah sasaran militer teridentifikasi berada di tengah pemukiman sipil, serangan dilarang keras untuk dieksekusi jika kalkulasi kerugian sipil (jatuhnya korban jiwa atau

hancurnya fasilitas umum) tidak sebanding dengan keuntungan militer yang akan didapatkan. Namun kenyataannya, konflik bersenjata di Palestina diwarnai oleh doktrin militer yang kerap mengesampingkan asas proporsionalitas tersebut. Karakteristik medan pertempuran yang berupa perang perkotaan di kawasan padat penduduk sering kali dieksploitasi dan dijadikan dalih pembenar. Penggunaan persenjataan berat dan bom berdaya ledak tinggi terus-menerus dijatuhkan dengan dalih "menargetkan kombatan yang bersembunyi di balik fasilitas sipil". Akibatnya, asas kehati-hatian menjadi lenyap.

Dampak fatal dari pengabaian asas-asas tersebut adalah direduksinya status anak-anak yang seharusnya menjadi "objek penghormatan khusus" (berdasarkan Pasal 77 Protokol Tambahan I) menjadi sekadar *collateral damage* atau korban tambahan. Tingginya angka kematian anak dan hancurnya infrastruktur vital seperti sekolah, rumah sakit, serta kamp pengungsian PBB di Gaza menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa hukum internasional lumpuh ketika berhadapan dengan agresi militer yang membabi buta. Ketidakefektifan HHI ini semakin diperburuk oleh ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban hukum (*accountability*) yang objektif di tingkat domestik. Sistem peradilan internal negara pelaku sering kali bertindak tidak imparsial, terkesan melindungi aktor-aktor militernya sendiri atas nama doktrin keamanan nasional, dan gagal memberikan keadilan bagi korban warga sipil Palestina.

Pada titik inilah Hukum Humaniter Internasional kehilangan daya paksanya. Sehebat apapun teks Konvensi Jenewa merumuskan perlindungan bagi anak-anak, hukum tersebut akan tetap tumpul apabila tidak didukung oleh instrumen penghukuman yang mengikat bagi para pelanggarnya. Kelumpuhan sistem peradilan domestik dalam mengadili kejahatan perang ini melahirkan suatu kebuntuan hukum, yang pada akhirnya memunculkan urgensi mutlak bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengambil alih yurisdiksi dan meruntuhkan impunitas para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut

2. Eksistensi dan Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Keadilan Global

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai satu-satunya lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, dengan wewenang mengadili kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh komunitas bangsa-

bangsa, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Dalam konteks konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah seperti Palestina/Gaza dan Suriah, kehadiran ICC sangat diharapkan dapat mengisi kekosongan penegakan hukum dan memulihkan rasa keadilan bagi jutaan korban, terutama anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan dan paling banyak menderita akibat pelanggaran hukum humaniter. Namun pada kenyataannya, mandat mulia ini sering kali terhambat oleh serangkaian kendala mendasar yang bersumber dari aspek yurisdiksional, pertimbangan politik, hingga kesulitan operasional di lapangan.

Ditinjau dari aspek yurisdiksi, wewenang ICC terikat secara ketat oleh ketentuan Pasal 12 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa Mahkamah hanya dapat menjalankan kekuasaannya apabila kejahatan terjadi di wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau jika pelaku kejahatan merupakan warga negara dari negara pihak tersebut. Hal ini menjadi kendala utama ketika pihak yang terlibat dalam konflik bukan merupakan negara anggota seperti Israel dan Suriah yang belum meratifikasi perjanjian tersebut sehingga secara hukum tidak dapat dipaksa untuk bekerja sama maupun menyerahkan tersangka ke pengadilan. Meskipun Pasal 12 ayat 3 membuka peluang bagi negara non-pihak untuk secara sukarela menerima yurisdiksi ICC, praktik ini hampir tidak pernah terjadi pada konflik yang melibatkan kepentingan kekuatan besar. Keputusan Kamar Praperadilan ICC pada tahun 2021 yang mengakui wewenang Mahkamah atas wilayah Palestina memang membuka ruang penyelidikan, namun tetap tidak dapat memaksa pihak yang tidak bersedia untuk memberikan akses atau menyerahkan individu yang dicari.

Selain hambatan hukum, campur tangan politik global menjadi tembok penghalang terbesar yang melemahkan independensi dan efektivitas ICC. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang merujuk suatu situasi ke ICC meskipun negara terkait bukan anggota, namun kewenangan ini terikat hak veto yang dimiliki lima anggota tetap: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Dalam kasus konflik di Suriah dan Palestina, penggunaan hak veto telah berulang kali menggagalkan upaya pengesahan resolusi yang meminta penyelidikan, sehingga menciptakan situasi di mana pelaku kekerasan yang didukung oleh kekuatan besar seolah kebal hukum. Tekanan politik bahkan berlanjut hingga berupa

sanksi terhadap pejabat ICC itu sendiri, seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat saat Mahkamah berencana meneliti dugaan pelanggaran di Afghanistan, yang memberikan pesan bahwa keadilan internasional tampaknya hanya berlaku bagi pihak yang lemah. Kondisi ini memperkuat budaya impunitas yang membuat pemimpin militer maupun politik berani melanggar hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.

Tantangan ketiga terletak pada kendala praktis dan operasional di lapangan yang sangat mempersulit proses penegakan keadilan. Wilayah konflik seperti Gaza dan Suriah mengalami kerusakan infrastruktur yang parah, akses yang sering kali tertutup, serta situasi keamanan yang tidak menentu, sehingga tim penyelidikan ICC sulit menjangkau lokasi kejadian, mengumpulkan bukti fisik, maupun mewawancarai saksi secara langsung. Banyak bukti yang hancur, hilang, atau sulit diverifikasi akibat pertempuran yang terus berlanjut, sementara anak-anak korban kerap mengalami trauma mendalam, kehilangan keluarga, atau takut memberikan kesaksian karena ancaman balas dendam. Meskipun ICC telah menerbitkan surat perintah penahanan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab seperti kasus kematian Hind Rajab dan anak-anak lain di Gaza kurangnya kerja sama membuat surat perintah tersebut sulit dieksekusi. Selain itu, ICC tidak memiliki pasukan atau aparat penegak hukum sendiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada kerja sama sukarela negara-negara lain, yang sering kali tidak terwujud karena pertimbangan kepentingan politik masing-masing negara.

Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum yang dimiliki ICC sudah cukup lengkap untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap anak dalam konflik bersenjata, realitas di lapangan menunjukkan bahwa instrumen hukum saja tidak cukup mampu menegakkan keadilan ketika sistem itu sendiri dibatasi oleh kepentingan politik dan kedaulatan yang sempit. Kesenjangan antara norma yang ideal dan kenyataan yang terjadi mengungkapkan bahwa eksistensi ICC belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak anak di wilayah konflik selama belum ada komitmen bersama untuk mengatasi hambatan struktural yang melekat pada sistem peradilan internasional saat ini.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional telah menyediakan kerangka

hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak dalam konflik bersenjata, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989. Namun, dalam praktiknya di wilayah konflik Timur Tengah, khususnya Palestina/Gaza, ketentuan tersebut kerap diabaikan melalui pelanggaran asas proporsionalitas dan asas kehati-hatian, sehingga anak-anak yang seharusnya memperoleh penghormatan khusus justru menjadi korban kekerasan bersenjata secara masif.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran strategis sebagai instrumen penegakan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang menimpa anak-anak, tetapi eksistensinya belum sepenuhnya efektif akibat tiga hambatan utama, yaitu keterbatasan yurisdiksi berdasarkan Pasal 12 Statuta Roma terhadap negara yang tidak meratifikasi seperti Israel dan Suriah, intervensi politik melalui hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta kendala operasional dalam pengumpulan bukti, perlindungan saksi anak, dan eksekusi surat perintah penangkapan di wilayah konflik. Dengan demikian, penegakan keadilan global bagi anak korban konflik di Timur Tengah masih terkendala oleh faktor hukum, politik, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Berdasarkan simpulan tersebut, kami selaku kelompok penulis menyarankan agar negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, khususnya yang terlibat konflik di Timur Tengah, didorong untuk bergabung guna memperluas yurisdiksi ICC dalam melindungi anak korban perang. Dewan Keamanan PBB juga perlu membatasi penggunaan hak veto pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap anak, agar proses investigasi dan penuntutan tidak selalu terhambat oleh kepentingan politik. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dalam pengumpulan bukti, perlindungan dan pendampingan psikologis bagi anak sebagai saksi maupun korban, serta dukungan operasional bagi ICC dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme alternatif penegakan keadilan, seperti pengadilan hybrid atau prinsip yurisdiksi universal, guna melengkapi keterbatasan ICC dalam menangani kekerasan terhadap anak di wilayah konflik.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis, yang mewakili seluruh anggota kelompok, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat

berharga selama proses penulisan artikel ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun selaku penyelenggara Conference on Law and Social Studies (COLaS) 2026 atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan. Ucapan terima kasih turut kami sampaikan kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama, kekompakan, dan kontribusi pemikiran selama proses penelitian dan penulisan artikel ini, serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rome Statute of the International Criminal Court*. (1998). Retrieved from International Criminal Court.: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rome-statute>
- Anggara, G. D. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Decision on Jurisdiction in the Situation in Palestine (ICC-01/18)*. (2021). Retrieved from International Criminal Court. : <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566>
- Hanifah, H. (2019). Anak sebagai kelompok rentan yang terdampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Khansarani, N. (2025). Pelanggaran ham di palestina : tinjauan terhadap peran mahkamah pidana internasional. *Nusantara : jurnal ilmu pengetahuan sosial*.
- Marfuah, M. (2019). *Perlindungan Terhadap International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang*. Universitas Islam Riau.
- Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan dalam Kasus Konflik Timur Tengah*. (2024). Laporan Resmi PBB.
- Prasetia, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional : legal protection of children in international armed conflict. *Journal Presumption of Law*.
- Sari, A. K. (2019). Status Hukum Tentara Anak dalam konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif). *Lex Jurnalica*.
- Schabas, W. A. (2016). *A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press. Retrieved from The International Criminal Court: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1816>
- Surat Perintah Penangkapan dalam Situasi Negara Palestina (ICC-01/18)*. (2024). Retrieved from International Criminal Court.: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1816>